



**PUTUSAN**

**Nomor 689/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 689/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 05 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xx, Kota Pekanbaru yang menikah pada hari Minggu, tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2009/26 Dzulhijjah 1430 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/88/XII/2009, Tanggal 14 Desember 2009;

2. Bahwa ketika menikah Tergugat mengucapkan Janji Taklik Talak kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pesantren Perum Bakti Husada Blok D No 28, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul) dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup serumah layaknya suami istri berlangsung selama 8 (Delapan) Tahun namun sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sekira Tahun 2017 (Terhitung 3 Tahun) hingga saat ini Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat disebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi bahkan semakin sering terjadi perselisihan dan tidak adanya kecocokan lagi bahkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga dikemudian hari disebabkan karena :
  - a. Tergugat sudah melafaskan talak kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) kali;
  - b. Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada Orang Tua Penggugat;
  - c. Tergugat sangat sering mempermasalahkan hal-hal kecil menjadi besar dan sudah tidak seide dan sepemikiran lagi dalam membangun rumah tangga yang diharapkan;
  - d. Tergugat sudah 3 Tahun tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
  - e. Tergugat selama 3 Tahun juga tidak memperdulikan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang harmonis oleh karena itu beralasan hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat menganggap Tergugat sebagai Suami yang tidak bertanggungjawab dan telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dahulu sehingga Penggugat tidak Ridha atas tindakan dan perbuatan Tergugat yang demikian, dan oleh sebab itu Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan salah satu syarat terpenuhinya Taklik Talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada Tanggal 14 Desember 2009 Putus karena Perceraian;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khuli Tergugat (xx) Terhadap Penggugat (xx) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

EX AEQUO ET BONO, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang secara *in person* tidak, Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan mediasi, dalam hal ini kedua belah pihak menunjuk Mediator Drs.H.M.Nasir As.SH, berdasarkan Penetapan Nomor 689/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Juni 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 23 Juni 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, dengan merubah dalil atau alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan merubah dictum petitum dengan mengannti talak satu bain shughra;

Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat namun Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sampai perkara ini di putus;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 865/88/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2009;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Pesantren, Perumahan Bakti Husada, Blok D, No. 28, Kelurahan Pembatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pengugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi ke rumah saksi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamiakn oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Darma, Kecamatan Pekanbaru Johor, Kota Pekanbaru, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena teman dan tidak kenal dengan Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada akhir tahun 2009;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Pesantren, Perumahan Bakti Husada, Blok D, No. 28, Kelurahan Pembantuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pengugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah Terguagt sudah 3 (tiga) tahun tidak memeberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi pulang ke rumah saksi;

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamiakn oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang secara *in person*, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 23 Juni 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah hadir sampai perkara ini di putus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Jumadi bin Kartawi, ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat saksi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi dansaksi yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama dan kedua menerangkan meski saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi-saksi dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## **Mengingat:**

Halaman 11 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.



1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat (xx) kepada Penggugat (xx)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp501.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Zul Qaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusa Nomor 689/Pt.G/2020/PA,Pbr.



**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

**Dra. Zulhana, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ana Gustina, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	60.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
3.	Biaya PNBPRp	20.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	10.000 , -
5.	MeteraiRp.	<u>6.000</u> , -
Jumlah		Rp. 501.000,-
( lima ratus satu ribu rupiah)		